

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BALI



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN BANGLI TA 2014

Bangli, Rabu (3/6) – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Lantai III Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, BPK Perwakilan Provinsi Bali melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangli untuk Tahun Anggaran (TA) 2014.

LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014 yang memuat Opini Pemeriksaan;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014; dan
3. LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali, Arman Syifa kepada Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Ngakan Made Kutha Parwata dan Bupati Bangli, I Made Gianyar, **BPK menyatakan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2014.** Opini ini meningkat dari yang diterima Kabupaten Bangli tahun lalu dimana untuk LKPD TA 2013, Kabupaten Bangli memperoleh Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Seperti diketahui bersama, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPK), BPK dalam memberikan opini pemeriksaan setidaknya didasarkan atas empat hal, yaitu:

1. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK atas LKPD Kabupaten Bangli TA 2014, BPK menemukan telah ada langkah perbaikan signifikan yang dilakukan guna memperbaiki permasalahan yang BPK sampaikan pada laporan tahun lalu.

BPK berpendapat bahwa Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli, per tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak penyajian:

1. terdapat Kas di Bendahara yang hilang di Tahun 2011 dan 2013 seluruhnya sebesar Rp165,27 juta akibat pencurian yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA 2011 sebesar Rp65,27 juta yang telah ada Putusan Pengadilannya dan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah TA 2013 sebesar Rp100,00 juta yang telah dilaporkan ke pihak kepolisian. Atas kedua kehilangan ini belum ada penetapan Tuntutan Perbendaharaan; dan
2. aset tetap Gedung dan Bangunan dan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan belum sesuai dengan nilai perolehannya, yaitu biaya perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan pemerolehan aset tetap tersebut belum diatribusikan ke dalam nilai aset tetap bersangkutan.

Dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bangli untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penganggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Enam SKPD Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Bendahara Pengeluaran Terlambat Menyetorkan Sisa UP Tahun Anggaran 2014;
3. Penatausahaan Piutang Pajak Bumi Bangunan PerKabupatenan dan Pedesaan Tidak Tertib; dan
4. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bangli Belum Memadai.

Selain itu terdapat pula beberapa kelemahan yang dijelaskan dalam laporan kami berupa temuan kepatuhan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Hibah Tidak Tertib;
2. Penyajian Aset Lainnya dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bangli per 31 Desember 2014 Tidak Menggambarkan Kondisi Senyatanya.

BPK menghimbau kepada Bupati Bangli beserta jajarannya untuk memperhatikan masalah-masalah yang berulang dan rekomendasi yang belum tuntas untuk ditindaklanjuti. Dengan memperhatikan permasalahan yang BPK kemukakan dalam laporan ini diharapkan bahwa pada pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2015 mendatang dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

BPK juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bangli untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten, termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.